

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum diartikan sebagai kaidah ialah patokan atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup, kaidah-kaidah yang dimaksudkan ialah kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, serta kaidah agama dan kepercayaan.<sup>1</sup> Dengan begitu, hukum merupakan aturan yang mengikat masyarakat untuk patuh dan taat akan norma-norma yang termaktub di dalamnya berupa peraturan perundang-undangan, memuat segala bentuk perbuatan yang dianggap merugikan pihak lain baik itu yang merugikan kepentingan umum ataupun kepentingan orang-perorangan seperti delik kejahatan dan delik pelanggaran yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam BAB I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya setiap perbuatan yang mengakibatkan suatu peristiwa hukum akan diselesaikan menurut aturan-aturan yang telah ada baik peraturan yang bersifat umum ataupun aturan yang bersifat khusus. Namun, hanya perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan perundangan-undangan yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini merujuk pada rumusan Pasal

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013., hlm. 37.

1 ayat (1) KUHP ialah “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada.

Kejahatan yang dimaksudkan ialah suatu tindak pidana yang akibat dari perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum. Salah satu perbuatan yang dimaksudkan ialah tindak pidana penipuan dijelaskan dalam BAB XXV Perbuatan Curang Pasal 378 sampai Pasal 395 KUHP mengatakan :

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

Bentuk kejahatan yang ada saat inipun sudah semakin canggih dengan berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk mengelabui korbannya. Dahulunya hanya berupa penipuan langsung seperti penipuan tarif taxi yang ternyata sudah di reset ulang oleh pengemudi (driver), sehingga tarif yang dibayarkan penumpang melonjak tinggi. Perbandingannya dengan sekarang ialah penipuan yang dilakukan lebih canggih dengan memanfaatkan teknologi berbasis komputer seseorang menawarkan kepada korbannya untuk membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan dengan harga lebih murah dari harga di pasaran. Biasanya pelaku akan bergabung dengan forum jual beli dari suatu daerah dengan menjadi anggota grup untuk meyakinkan bahwa pelaku benar berdomisili di daerah tersebut. Setelah berhasil meyakinkan korbannya pelaku pun akan meminta korban untuk mentransfer uang ke rekening yang telah disiapkan, dengan alasan untuk biaya

pengiriman, pengemasan, ataupun biaya ekspedisi lainnya. Terlepas dari itu semua, sebenarnya produk yang dimaksudkan tidak pernah ada.

Hal ini dipengaruhi dari semakin canggihnya sistem elektronik yang berkembang saat ini dan kecilnya bentuk perlindungan sistem yang memfasilitasi konsumen khususnya penggunaan sistem elektronik baik itu handphone, sistem perbankan, dan sistem lain yang bersifat privasi perorangan.

Seiring berkembangnya globalisasi teknologi elektronika, dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, sehingga tidak ada lagi jarak pemisah antara negara satu dengan negara lainnya karena segala bentuk informasi dengan mudah dapat diakses.<sup>2</sup> Hal inilah yang seringkali membawa pengaruh negatif, di samping pengaruh positif yang diterima. Ini dapat dilihat dari berkembangnya berita bohong (hoax) yang seringkali ditemukan seperti penjualan barang atau jasa online dengan harga yang lebih murah dalam sebuah produk yang mengatasnamakan suatu perusahaan tertentu ataupun instansi publik dengan meyakinkan seseorang untuk percaya terhadap informasi tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka (3), maka yang dimaksud teknologi informasi ialah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.

---

<sup>2</sup>Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 7.

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Namun begitu, mengingat teknologi informasi merupakan konvergensi telekomunikasi, komputer dan media, kejahatan jenis ini berkembang menjadi luas lagi.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang pernah ada mengenai cyber crime internasional ialah kasus penangkapan pelaku cyber crime pertama yang ditangani langsung oleh POLDA Metro Jaya. Ketiga pelaku dalam menjalankan aksi berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa laptop, modem, dan handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli lewat internet. Melalui barang bukti tersebut tersangka melakukan penipuan melalui internet dengan menawarkan macam-macam barang dan jasa. Seperti handphone, laptop, dan produk besar pun mereka jual seperti kamera. Terhadap korban yang telah melakukan transaksi hingga ke tahap penyetoran uang sampai ratusan juta pun, produk yang dimaksudkan tidak pernah sampai.<sup>4</sup>

Di Indonesia, penyalahgunaan jaringan internet sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki dunia sebagai negara kriminal internet. Karena itu tak heran, apabila saat ini pihak luar negeri

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 27.

<sup>4</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (cyber crime) Suatu Pengantar*, Kencana (Prenada Media Group), Makassar, 2013. hlm. 83.

langsung menolak setiap transaksi di internet dengan menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia.<sup>5</sup>

Kurangnya perlindungan hukum terhadap korban bersifat pasif dan sering non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa, sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.<sup>6</sup>

Hal inilah yang menjadi sorotan dunia betapa informasi yang rahasia sekalipun dapat dengan mudah dicuri oleh oknum-oknum yang hanya bermodalkan keahlian teknologi informasi elektronik dengan mudah dapat menipu para korbannya.

Cyber crime disisi lain, sebenarnya bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Hal ini dapat dilihat dari pandangan **Indra Safitri** yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Op. Cit*, hlm. 26.

<sup>6</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 58

<sup>7</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.48.

Kasus-kasus yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan dari masyarakat untuk membedakan informasi fakta atau hoax yang beredar dalam sistem elektronik khususnya penipuan melalui internet (*cyber crime*). Tentu saja pihak yang dirugikan ialah Korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

Di Bangka Belitung sendiri kasus penipuan online juga ditemui setidaknya sepanjang tahun 2015-2017 ada 4 (empat) kasus. Modus yang sering digunakan oleh pelaku ialah melalui media sosial seperti facebook, blackberry messenger, dan lain-lain. Pelaku dalam hal ini memposting barang-barang untuk dijual dengan harga murah yang membuat korban tertarik untuk membeli dan selanjutnya mentransferkan uang ke rekening pelaku. Namun demikian, barang yang dimaksudkan sebenarnya tidak ada atau fiktif belaka.<sup>9</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam hal ini berperan dalam melakukan kiat-kiat bagi korban dalam penanganan kasus-kasus khususnya tindak penipuan online agar tidak menjadi korban untuk kedua kalinya. LPSK yang dimaksudkan ialah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.50.

<sup>9</sup>Hasil wawancara oleh **Brigadir Ibrahim Prawira**, Basubdit II Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Bangka Belitung pada tanggal 16 November 2017.

korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penjelasan di atas tersebut merupakan bentuk betapa kurangnya perlindungan hukum terhadap korban, hal inilah yang menjadi sorotan dalam penelitian yang akan dilakukan ialah **Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet (*Cyber Crime*) di Kota Pangkalpinang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet di kota Pangkalpinang ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan melalui internet di kota Pangkalpinang ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet di Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet di Pangkalpinang.

### D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui tata cara perlindungan hukum bagi korban tindak pidana khususnya penipuan melalui internet (*cyber crime*) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan. Sehingga, diharapkan dapat mensosialisasikan kepada khalayak ramai agar meminimalisir berbelanja secara online terlebih di situs yang tidak resmi.

2. Bagi Masyarakat / *cyber community*

Diharapkan masyarakat khusus pengguna media sosial (*cyber community*) dapat mengetahui pentingnya untuk menganalisa setiap informasi yang diterima dari media elektronik baik melalui telepon, surat kabar, ataupun internet yang bermoduskan produk atau jasa yang ditawarkan mencurigakan misalnya harga lebih murah atau adanya potongan harga untuk pembelian dalam jumlah banyak untuk produk yang mempunyai *good brand*. Serta mengetahui hak-hak sebagai korban dengan



cara melakukan pelaporan kepada kepolisian apabila diduga ada tindak pidana penipuan melalui internet (online) agar dilakukan proses penyelidikan.

### 3. Bagi Penegak Hukum

Dapat memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana khususnya bagi kepolisian, tidak hanya sebatas pelaporan saja dengan alasan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengungkap identitas pelaku kasus penipuan online, sehingga ini akan lebih meminimalisir tingkat penipuan yang terjadi khususnya di daerah Pangkalpinang dan umumnya di Bangka Belitung.

## E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan kelompok kerangka teori tentang campur tangan negara dalam bidang hukum khususnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet (*cyber crime*). Adapun teori-teori yang relevan dalam penelitian kualitatif ini meliputi *grand theory* ialah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematika guna mengembangkan teori. Konsep yang dimaksudkan ialah semua yang berhubungan dengan fenomena belum terpahami atau belum dapat diidentifikasi. Misalnya pola perlindungan hukum dalam hal memenuhi hak-hak korban setelah terjadinya tindak pidana (represif). Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan hukum yang

secara parsial menangani perlindungan bagi rakyat yaitu pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif.<sup>10</sup>

*Middle range theory* yang dimaksudkan dalam konsep ini ialah keterkaitan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK).

Keterkaitan konsep ini dengan peraturan perundang-undangan dalam hal kedudukan korban pada sistem peradilan pidana khususnya dalam pemeriksaan perkara di pengadilan sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianut. Hal ini ditentukan bukan hanya cara kerja aparat penegak hukumnya, melainkan tugas keterlibatan pihak-pihak diluar birokrasi pengadilan, termasuk korban tindak pidana. Oleh karena itu, kedudukan dan peranan korban akan sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianut dan dijalankan oleh negara. Ketika suatu perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala reaksi formal yang diperlukan terhadap perbuatan itu menjadi hak monopoli aparat penegak hukum.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk

---

<sup>10</sup> Salim H.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 264.

<sup>11</sup> Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 65.

seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti kerugian yang dimaksudkan menurut Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Restitusi ialah bentuk tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya ialah menanggulangi semua kerugian yang ditimbulkan korban sesuai dengan kemampuan pelaku. Sedangkan kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.<sup>12</sup>

Teori yang mempengaruhi bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet ialah teori perlindungan hukum.<sup>13</sup> Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting untuk dikaji karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Pihak yang menjadi sasaran pada teori ini yaitu masyarakat yang berasal pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun dalam aspek yuridis.

Secara gramatikal perlindungan yang dimaksud ialah tempat berlindung dan hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi yang dimaksud ialah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi :

1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat;

---

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 59-60.

<sup>13</sup>Salim H.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 259-260.

2. Bersembunyi; atau
3. Minta perlindungan.

Berbeda hal dengan pengertian melindungi ialah meliputi :

1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak;
2. Menjaga, merawat atau memelihara;
3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenang, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu yang berhak memberikan perlindungan meliputi :

1. Pihak keluarga;
2. Advokat;
3. Lembaga sosial;
4. Kepolisian;
5. Kejaksaan;
6. Pengadilan; atau
7. Pihak lainnya.

Kejahatan dunia maya (cyber crime) merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.45.

Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sudah ada sejak dulu, ini merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan pada keberlakuan Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika belum ada suatu peraturan-peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum noela poena sine pravia lege poenali*). Ketentuan Pasal 1 ayat (1) ini terasa menjadi penghambat dalam penegakan hukum di bidang kejahatan komputer dan kejahatan siber khususnya.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum ialah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Artinya metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis.<sup>16</sup>

Adapun metode penelitian pada proposal ini ialah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah kajian hukum normatif. Artinya penelitian yang dilakukan menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya berupa perundang-undangan lembaga perlindungan korban, kepustakaan berupa literatur-

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 62-63.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm. 57.

literatur buku, skripsi.<sup>17</sup> Sehingga nantinya dapat dianalisa dan ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, secara proporsional jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris. Artinya menggunakan kajian kasus yang pernah ditangani oleh pihak kepolisian melalui wawancara, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan/atau penunjang dalam penelitian ini.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>18</sup> Sehingga, metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini nantinya mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya ialah UU LPSK dan UU ITE.

Penerapan ketentuan normatif yang dimaksudkan ialah pada peristiwa hukum yang telah selesai, namun penerapan hukum belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya penelitian yang akan dikaji berdasarkan studi kasus yang ada di lapangan melalui

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 40.

<sup>18</sup> *Abdulkadir Muhammad, Op. Cit*, hlm. 112.

wawancara di lapangan dengan model pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus berbeda dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kasus adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus ialah terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (pidana, perdata, tata negara, dan lain-lain). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup> Artinya penelitian ini akan mengkaji beberapa kasus yang telah selesai pada tahap penyidikan oleh pihak kepolisian khususnya tindak pidana penipuan melalui internet dan nantinya akan menjadi kajian hukum untuk ditelaah dalam pembahasan bab berikutnya dengan menyandingkan kesesuaian antara aturan yang telah ada dengan praktik di lapangan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan ialah :<sup>20</sup>

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara yang akan menjadi acuan dalam pengolahan data pada penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 190-191.

<sup>20</sup> Zainudin, *Metode Penelitian Hukum cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.175.

b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan penelitian ini.

Data sekunder tersebut dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian misalnya Skripsi-Skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar online, dan website sebagai bahan pendukung dalam objek penelitian.



#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan berupa literatur kepustakaan dan wawancara langsung. Literatur kepustakaan yang dimaksud ialah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan juga Skripsi-Skripsi sebagai pedoman dalam hal penelitian ini. Selanjutnya wawancara yang dilakukan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung dengan mengumpulkan data-data yang terkait.

Pengumpulan data yang dimaksud ialah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data tertua yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis. Beberapa hal yang perlu disiapkan dalam wawancara diantaranya seleksi individu untuk diwawancara, pendekatan terhadap orang telah diseleksi, dan pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancara.<sup>21</sup>

#### 5) Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. artinya bentuk pengolahan data dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).<sup>22</sup>

Pendekatan kualitatif pada prinsip-prinsip umumnya yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan

---

<sup>21</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.72., hlm. 82-83.

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm. 15.

manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku khususnya dalam tindak pidana penipuan berhadiah.<sup>23</sup>

Adapun penarikan kesimpulan pada penelitian ini ialah menggunakan metode induktif. Artinya Cara berpikir induktif berpikir dari hal-hal khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum. Artinya cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum..<sup>24</sup>

Metode induktif yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah kajian yang menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan khususnya penipuan berhadiah bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana kurang diperhatikan. Adanya kesenjangan hukum dalam hal ini lebih mengutamakan kajian kriminologi daripada viktimologi. Hal inilah yang menjadikan korban tindak pidana menjadi korban untuk kedua kalinya, selain korban tindak pidana juga korban administrasi karena kepentingannya seperti hak-hak korban yang tidak dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>23</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 20-21.

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 113.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini juga menggunakan metode deduktif. Cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/ jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/ jenis tersebut. Pola berpikir deduktif ini memerlukan alat yang disebut silogisme. Artinya sebuah argumentasi yang terdiri dari tiga proporsi berupa pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu gejala. Proporsi-proporsi itu adalah premis mayor, premis minor, dan konklusi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 109.